Palang Merah Indonesia
Provinsi Bali

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI

DAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

KERJA SAMA KEMITRAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN SOSIAL KEMANUSIAAN

NOMOR : 114 /MOU/03.01/VII/2021

NOMOR : 1386 /Unwar/PD-15/2021

Pada hari ini Jumat tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (2-7-2021) bertempat di Denpasar Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Gusti Bagus Alit Putra, SH.,S.SOS.,M.Si** : Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor: 069/KEP/PP.PMI/IX/2020 tentang Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Km. 3 No 182 Denpasar 80119, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E ., SP.ParK** : Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kemitraan Bidang Sosial Kemanusiaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada serta sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergiskan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang teguh pada norma dan tujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Pelatihan dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Pelayanan Sosial dan Kesehatan;
5. Donor Darah;
6. Keanggotaan Sahabat PMI Bali;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal yang diperlukan guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) **PARA PIHAK** akan mendorong partisipasi dan koordinasi antara divisi internal masing-masing untuk menjalankan program.
(3) **PARA PIHAK** akan menyebarluaskan kerja sama ini melalui unit informasi masing-masing, agar publik mengetahui upaya kerja sama tersebut. Semua siaran Pers harus disetujui oleh **PARA PIHAK** sebelum disiarkan.
(4) **PARA PIHAK** akan aktif mencari cara-cara untuk mendukung Nota Kesepahaman dan menentukan bidang-bidang atau kegiatan lain di dalam badan/organisasi masing-masing yang meberikan manfaat timbal balik.
(5) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

Pasal 8

ADDENDUM

Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Prof.. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E ., SP.ParK	I GustiI Bagus Alit Putra, SH.,S.SOS.,M.SI

Pasal 8

ADDENDUM

Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Prof.. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E ., SP.ParK	I GustiI Bagus Alit Putra, SH.,S.SOS.,M.SI